

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pemanfaatan Limbah Cair (LA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP
2. Akta Pendirian Lembaga/SK jika berbadan hukum
3. Foto copy Izin HO
4. Foto copy SIUP
5. Foto Copy IMB
6. Dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL/dan atau UKL&UPL)
7. 8. Persetujuan karyawan pabrik dan masyarakat yang berada pada radius 500 meter.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. • Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
9. • Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
10. • Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
11. • Pemohon mengambil dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Limbah Cair (LA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 – 21659
3. Email : dpmptsp.barut@gmail.com